

## BAB IV

### ANALISIS PENENTUAN PPN TERUTANG ATAS PENYERAHAN PAKET PROGRAM ACARA KE TELEVISI

#### A. Penentuan Objek PPN atas Transaksi Penyerahan Paket Program Acara ke Televisi

##### 1. Objek PPN Terutang atas Paket Program Acara Televisi

Pada dasarnya penyerahan kena pajak (*taxable supply*) sebagai dasar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penyerahan atau transaksi yang dikenakan pajak. Penyerahan yang dimaksud dalam PPN adalah penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas objek yang terutang PPN.

Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah No.144 Tahun 2000, bahwa paket program acara dan usaha rumah produksi (PH) tidak termasuk dalam *negative list* tersebut, sehingga untuk barang dan jasa dari hasil produk rumah produksi yang berupa paket program acara termasuk dalam jenis penyerahan yang dikenakan dan terutang PPN. Sebelum menentukan jenis objek yang dikenakan PPN, yang harus diperhatikan pada awalnya adalah mengenai prinsip dasar dalam penyerahan yang terutang PPN (*taxable supplies*).

Penyerahan yang terutang PPN (*taxable supplies*) di Indonesia dikenal dengan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP). Meskipun dikenal dengan nama penyerahan BKP bukan berarti bahwa atas penyerahan JKP menjadi tidak terutang PPN. Hal tersebut sesuai dengan *legal character* yang menyatakan bahwa PPN adalah *general tax on consumption* dan bahwa atas *supply of services* dalam lingkup VAT

biasanya didefinisikan sebagai *any supply* selain *supply of goods or a supply of land*. Karena konsep terutang PPN atas jasa sebenarnya sama seperti konsep terutang atas barang, yakni atas apa yang dikonsumsi.

“Pada prinsipnya semua penyerahan barang dikenakan PPN, termasuk pula jasa seperti yang terdapat dalam karakteristik PPN (*General on Consumption*). Karena PPN itu kan sebenarnya pajak atas konsumsi, jadi atas semua konsumsi seharusnya pasti terutang PPN. Lalu setelah itu baru dipilah-pilah mana objek yang patut dikenakan PPN dan mana yang sekiranya tidak patut dikenakan PPN, jadi dengan kata lain sebenarnya yang harus dilihat dan diperhatikan dalam menentukan suatu objek terutang atau tidak adalah mengenai asas kepatutan atau kelayakan, bukan dari apakah barang tersebut untuk tujuan komersial atau tidak komersial seperti yang ada dalam Undang-Undang PPN dan PP 144 tahun 2000 sejak PP 22 tahun 1985. PPN itu tidak mengenal istilah komersial dan *non* komersial tapi *general on consumption*, tidak ada pengecualian sepanjang dikonsumsi seharusnya pasti terutang PPN. Jadi yang digunakan dalam menentukan suatu barang atau jasa terutang atau tidak adalah dengan Asas Kepatutan”.<sup>50</sup>

Paket program acara di televisi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tayangan acara yang ditayangkan di televisi yang melibatkan pihak lain yang bertujuan komersil, termasuk didalamnya yang berjenis sinetron, dokumenter, kuis, reality show, talk show, film, film animasi dan lain sebagainya. Atas penyerahan paket program acara di televisi ini termasuk ke dalam penyerahan yang terutang PPN, karena dapat dikatakan telah terjadi konsumsi oleh stasiun televisi ketika akan menyiarkan paket program acara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan konsep *taxable supply* dan *legal character* dari PPN.

Sesuai dengan SE-11/PJ.532/2000 paket program acara di televisi termasuk kedalam objek PPN. Yang menarik dari paket program acara ini dan ketentuan PPN yang mengaturnya yakni SE-

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Untung Sukardji, Akademisi di bidang Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 16 Mei 2008.

11/PJ.532/2000 adalah dimana dalam SE tersebut penentuan jenis objek PPN atas paket program acara ternyata telah ditentukan berdasarkan mekanisme penyerahannya. Mekanisme sistem penyerahan dan tata cara penyerahan paket program acarapun telah ditentukan, tanpa adanya ketentuan penjelasan lain mengenai ketentuan bagaimana perlakuan PPN atas paket program acara tersebut jika mekanisme penyerahannya tidak terdapat/ tidak sesuai dengan yang terdapat dalam SE tersebut.

Sesuai dengan *legal character* PPN, objek PPN di Indonesia menurut Undang-Undang PPN No.18 Tahun 2000 terbagi menjadi :

1. Konsumsi atas Barang (*Supply of Goods*)

Konsumsi atas barang tidak dibedakan apakah barang yang dikonsumsi akan langsung habis atau habis secara bertahap. Atas konsumsi atas barang tersebut berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU PPN yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) meliputi barang yang berupa barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan yang dimaksud pengertian penyerahan BKP menurut penjelasan pasal 1A (1) huruf a meliputi penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian yang meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Karena UU PPN tidak mengatur secara khusus mengenai apa saja yang menjadi kriteria jenis barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak), maka untuk kriteria jenis barang ini dapat mengacu pada sifat atau hukumnya yang secara

umum (*lex generalis*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>51</sup> Pengertian barang menurut hukum perdata, yang terdapat dalam buku ke dua tentang kebendaan pasal 506-518 KUH Perdata dikenakan atas :

- a. Benda (berwujud/ *tangible*)
  - Benda bergerak (*movable properties/ asset*)
  - Benda tidak bergerak (*immovable properties/ asset*)
- b. Hak (tidak berwujud/ *intangible*)
  - Hak bergerak (*movable right*)
  - Hak tidak bergerak (*immovable right*)

Paket program acara sendiri sebagai barang menurut sifat atau hukumnya sesuai dengan hukum perdata dan menyesuaikan dengan UU PPN yang ada, dapat digolongkan ke dalam kategori sebagai BKP atau BKP tidak berwujud. Menurut pendapat akademisi :

“Kesemua pengklasifikasian objek pajak itu sumbernya sebenarnya ya UU hukum yang ada dan berlaku di Indonesia itu sendiri. Karena undang-undang pajak dan undang-undang hukum itu saling melengkapi dan berkesinambungan. Kebetulan atas Asas kepatutan tadi menurut saya juga masih ada relevansinya untuk menentukan klasifikasi objek PPN seperti yang anda tanyakan sebelumnya tadi”.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Falih.A, Sub.Dit. Peraturan Perpajakan PPN Jasa & PTLT Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 30 Mei 2008.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Untung Sukardji, Akademisi di bidang Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 16 Mei 2008.

Lalu apa yang menjadi kriteria bahwa suatu paket program acara tergolong BKP atau BKP tidak berwujud, dari buku ke dua tentang kebendaan KUH Perdata, UU PPN No.18 Tahun 2000 serta konsep dan definisi *supply of goods*, dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut :

**Table IV.1**  
**Pengolongan/ Klasifikasi objek BKP dan BKP tidak berwujud**  
**Atas Penyerahan Paket Program Acara**

Barang Kena Pajak (BKP) berwujud	Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP Tidak Berwujud)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila paket program acara atas bentuk fisiknya berpindah dari rumah produksi ke stasiun televisi;</li> <li>- Hak penyiaran dan hak kepemilikan atas barang berpindah dari rumah produksi ke stasiun televisi;</li> <li>- Bentuk penyerahan atas kepemilikannya adalah dalam bentuk Hak Cipta (<i>copy right</i>) menjadi kewenangan stasiun televisi;</li> <li>- Tertulis dalam kontrak antara rumah produksi dan stasiun televisi;</li> <li>- Ada transaksi pembayaran yang dilakukan antara stasiun televisi dengan rumah produksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila paket program acara atas bentuk fisiknya berpindah sementara dari rumah produksi ke stasiun televisi untuk jangka waktu tertentu;</li> <li>- Hak penyiaran berada di stasiun televisi untuk jangka waktu tertentu;</li> <li>- Atas hak kepemilikannya (hak cipta) tetap berada di rumah produksi tidak pindah ke stasiun televisi;</li> <li>- Bentuk penyerahannya adalah dalam bentuk lisensi (diberikan hak penggunaan untuk disiarkan dalam jangka waktu tertentu);</li> <li>- Tertulis dalam kontrak antara rumah produksi dan stasiun televisi;</li> <li>- Ada transaksi pembayaran yang dilakukan antara stasiun televisi dengan rumah produksi.</li> </ul>

Sumber : Diolah peneliti

Penyerahan paket program acara atas objek barang (BKP/ BKP tidak berwujud) dalam hak kepemilikan maksudnya adalah dimana bila hak kepemilikan atas paket program acara berpindah dari rumah produksi ke stasiun televisi. Bila hak kepemilikan berpindah, maka rumah produksi tidak lagi memiliki kewenangan

atas paket program acara yang telah dibuatnya tersebut untuk dapat digandakan, dicopy dan disebarakan atau dijual/ ditawarkan/ diedarkan kembali kepada stasiun televisi lain, bentuk penyerahan yang terjadi adalah berupa *copy right*. Tetapi bila atas hak kepemilikan tetap berada di rumah produksi dimana bentuk penyerahannya berupa lisensi, maka atas paket program acara yang dibuat oleh rumah produksi tersebut masih dapat dijual/ ditawarkan/ diedarkan kembali kepada stasiun televisi lain jika jangka waktu yang disepakati atas kontrak hak penyiaran dengan suatu stasiun televisi sebelumnya sudah berakhir atau habis.

Hak kepemilikan ini menjadi hal yang sangat penting dalam penentuan jenis objek PPN. Dalam pasal 1A (1) huruf a beserta penjelasannya, menetapkan bahwa penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian yang diikuti dengan perpindahan hak. Dalam hal terjadinya penyerahan paket program acara, perpindahan hak meliputi 2 (dua) hal yakni atas hak penyiaran dan hak kepemilikan. Bila penyerahan hanya dalam hal hak penyiaran, maka, bentuk penyerahan yang terjadi adalah berupa lisensi dan atas objek PPNnya adalah penyerahan BKP tidak berwujud. Namun bila penyerahannya hak kepemilikan secara penuh maka, bentuk penyerahan yang terjadi adalah berupa hak cipta (*copy right*) dan atas objek PPNnya adalah penyerahan BKP.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pernyataan Seksi Peraturan PPN dan PTLL Direktorat Jenderal Pajak :

“Yang dijual atas paket program acara adalah hak siarnya atau hak kepemilikannya. Kalau yang dijual hak siar tapi kepemilikan masih ditangan rumah produksi, maka itu BKP tidak berwujud. Tapi kalau yang dijual adalah produksinya (semuanya) maka BKPnya adalah BKP biasa.”<sup>53</sup>

## 2. Konsumsi atas Jasa (*Supply of Services*)

Konsumsi atas jasa sebenarnya sama seperti konsep konsumsi atas barang. Karena didalam VAT konsumsi atas jasa biasanya didefinisikan sebagai konsumsi lainnya. Dalam pasal 1 angka 5 UU PPN No.18 Tahun 2000 yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Atas paket program acara dapat digolongkan ke dalam objek Jasa Kena Pajak (JKP), bilamana memiliki kriteria sebagai berikut :

- Pembuatan paket program acara tersebut dilakukan berdasarkan pesanan dan petunjuk dari stasiun televisi kepada rumah produksi;
- Hasil yang berbentuk fisik atas paket program acara menjadi sepenuhnya milik stasiun televisi;
- Hak penyiaran berada di stasiun televisi sepenuhnya;
- Atas hak kepemilikannya berada di stasiun televisi;
- Bentuk penyerahan atas kepemilikannya adalah dalam bentuk Hak Cipta (*copy right*) menjadi kewenangan stasiun televisi;

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Wididaningrum, Sub.Dit. Peraturan Perpajakan PPN Jasa & PTLN Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 30 Mei 2008.

- Biaya yang dikeluarkan oleh rumah produksi dalam proses pembuatan paket program acara menjadi tanggung jawab/beban stasiun televisi;
- Tertulis dalam kontrak antara rumah produksi dan stasiun televisi;
- Ada transaksi pembayaran yang dilakukan antara stasiun televisi dengan rumah produksi.

Penentuan objek PPN terutang atas paket program acara sebelumnya telah ditentukan berdasarkan mekanisme sistem penyerahan yang terdapat di dalam SE-11/PJ.532/2000, namun hasil penelitian pada rumah produksi mengenai macam mekanisme penyerahan yang dilakukan oleh rumah produksi atas penyerahan paket program acara ternyata mekanisme sistem penyerahan dalam transaksi yang dilakukannya tidak hanya terbatas seperti yang terdapat dalam SE-11/PJ.532/2000 saja. Penjualan dan mekanisme penyerahan atas paket program acara dapat juga dilakukan dengan variasi yang lain seperti menggabungkan atau mengkombinasikan mekanisme sistem penyerahan yang terdapat dalam SE-11/PJ.532/2000, sehingga menghasilkan mekanisme penyerahan baru dan atau dengan nama lain yang baru. Semuanya tergantung dari kesepakatan yang dibuat dalam bentuk kontrak penjualan antara rumah produksi dengan stasiun televisi sebagai pihak penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Keuangan rumah produksi "QQ Cinema", kontrak antara rumah produksi dengan stasiun televisi secara umum (kurang lebih) memuat hal-hal sebagai berikut :



- “Pasal 1 : Berisi bentuk kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua. Dalam hal ini penjualan paket program acara TV (misalnya untuk sinetron, berapa judul, berapa episode, dan durasi yang ada berapa menit.
- Pasal 2 : Berisi antara lain tentang besarnya pembayaran (tercantum angka pembayaran), pajak yang dikenakan (siapa yang menanggung) dan cara pembayaran (tunai, giro/cek, transfer dsb).
- Pasal 3 : Memuat tentang kedisiplinan pihak rumah produksi dalam jadwal penyerahan hasil kerjanya, sesuai dengan yang disepakati.
- Pasal 4 : Memuat tentang hak sepenuhnya atas kepemilikan untuk hasil tayangan (misalnya sinetron) dan berhak memindahkan dalam format apapun, yaitu : LD, VCD, DVD, Video Klip dan sebagainya.
- Pasal 5 : Pasal ini untuk menegaskan tentang hak cipta yang berkaitan dengan hasil penulisan atau ide cerita ada dimana.
- Pasal 6 : Memuat tentang ketentuan bahwa pihak PH bersedia merevisi hasil produksinya jika kurang sesuai dengan pesanan (ini untuk sistem pemesanan). Selain itu pasal ini memuat tentang kesediaan untuk menghadiri setiap kegiatan promosi yang berkaitan dengan acara tersebut (sinetron misalnya).
- Pasal 7 : Pasal ini memuat tentang sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
- Pasal 8 : Mengatur tentang keadaan yang memaksa (*force majeure*), seperti kejadian bencana alam, huru-hara dsb.
- Pasal 9 : tentang hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian/kontrak ini, akan ditetapkan dan diatur secara musyawarah atas persetujuan kedua belah pihak
- Pasal 10 : Mengatur tentang masalah hukum”.<sup>54</sup>

Menurut SE-11/PJ.532/2000 mekanisme penyerahan yang terjadi atas paket program acara di televisi, hanya terdapat tiga macam sistem dimana termasuk didalamnya mengenai penentuan jenis objek terutang atas paket program acara tersebut. Mekanisme penyerahan paket program acara tersebut diantaranya yakni :

1. Sistem beli putus

Rumah produksi menyerahkan paket program acara (termasuk didalamnya sinetron) kepada stasiun TV sehingga hak

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sardju Widigdo Hadi, Direktur Keuangan Rumah Produksi “QQ Cinema”, pada 30 April 2008.

menyiarkan paket program tersebut sepenuhnya kepada stasiun TV. Sistem pembayaran dilakukan sepenuhnya pada saat pihak rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun TV. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk menayangkan paket program tersebut telah selesai, paket program tersebut menjadi hak milik sepenuhnya stasiun TV yang bersangkutan. Dalam sistem beli putus, rumah produksi menyerahkan BKP berupa paket program acara kepada stasiun TV.

## 2. Sistem pesanan

Stasiun TV memesan kepada rumah produksi untuk memproduksi paket program acara dengan biaya produksi sepenuhnya dari pihak stasiun TV. Stasiun TV membayar kepada rumah produksi sebesar biaya produksi ditambah fee. Dalam sistem pesanan, rumah produksi menyerahkan JKP berupa jasa pembuatan paket program acara kepada stasiun TV.

## 3. Sistem bagi hasil

Rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun TV tanpa menerima uang muka atas penyerahan tersebut, sehingga pada saat penyerahan belum diketahui harga atas paket program. Stasiun TV menawarkan kepada pihak perusahaan iklan untuk memasang iklan pada paket program tersebut. Dalam jangka waktu tertentu stasiun TV akan memberikan bagi hasil setelah mengetahui hasil iklan paket program tersebut. Prosentase bagi hasil telah ditentukan pada saat kontrak kerjasama ditandatangani. Dalam sistem bagi hasil, rumah produksi menyerahkan BKP Tidak

Berwujud yang berupa hak siar atas paket program acara kepada stasiun TV.

Mekanisme penyerahan paket program acara berdasarkan hasil temuan penelitian pada rumah produksi, semuanya didasarkan atas kesepakatan antara rumah produksi dengan stasiun televisi atau dengan kata lain tidak selalu sama seperti yang terdapat dalam SE-11/PJ.532/2000, lalu selanjutnya dituangkan dalam kontrak penjualan antara rumah produksi dengan stasiun televisi. Meskipun mekanisme penyerahannya berbeda namun sebenarnya potensi untuk melakukan pemungutan PPN atasnya tetap ada. Karena penyerahan yang terjadi sesuai dengan *legal character* PPN atas *General Tax on Consumption*, dimana PPN dikenakan atas seluruh konsumsi barang dan atau jasa yang termasuk ke dalam objek terutang PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU PPN No.18 Tahun 2000. Hasil temuan atas macam mekanisme penyerahan berdasarkan kontrak penjualan antara rumah produksi dengan stasiun televisi, didapatkan dari hasil wawancara dengan Direktur Keuangan rumah produksi “QQ Cinema” yang mengatakan bahwa :

“Kontrak penjualan yang hingga kini bisa dan biasa terjadi antara rumah produksi dengan stasiun televisi diantaranya :

- a) Beli putus
- b) Pemesanan
- c) Bagi hasil (*Sharing*), yang terbagi atas :
  - i. *revenue sharing*
  - ii. *profit sharing*
- d) Sewa acara
- e) Beli waktu (*Blocking Time*)<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sardju Widigdo Hadi, Direktur Keuangan Rumah Produksi “QQ Cinema”, pada 30 April 2008.

Atas mekanisme penyerahan paket program acara berdasarkan ketentuan kontrak penjualan antara rumah produksi dengan stasiun televisi yang telah disebutkan diatas, dapat dijabarkan dan dikategorikan ke dalam objek penyerahan PPN dalam sebagai berikut :

a) Beli putus

- Pada sistem penyerahan beli putus ini rumah produksi menyerahkan produknya berupa paket program acara secara fisik (format audio video) kepada stasiun televisi, sehingga hak menyiarkan paket program tersebut sepenuhnya berada di stasiun televisi.
- Sistem pembayaran dilakukan setelah rumah produksi menyerahkan paket program acaranya kepada stasiun televisi. Fee/ jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak pembayaran antara stasiun televisi dengan rumah produksi.
- Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk menayangkan paket program tersebut telah selesai, paket program tersebut menjadi hak milik sepenuhnya stasiun televisi yang bersangkutan.
- Dalam sistem beli putus ini, rumah produksi menyerahkan paket program acaranya kedalam bentuk objek PPN yang berupa BKP kepada stasiun televisi.

b) Pemesanan

- Pada sistem pemesanan ini, stasiun televisi memesan kepada rumah produksi untuk memproduksi paket program acara

untuk kemudian dapat ditayangkan di stasiun televisi bersangkutan.

- Penyerahan secara fisik atas produknya yang berupa paket program acara secara fisik (format audio video) kepada stasiun televisi, sehingga hak menyiarkan paket program tersebut sepenuhnya berada di stasiun televisi
- Hak milik paket program acara sepenuhnya berada di stasiun televisi, rumah produksi hanya bertindak sebagai pemberi jasa untuk pembuatan paket program acara yang dibuat sesuai pesanan, petunjuk dan kebutuhan rumah produksi.
- Biaya produksi yang ada menjadi beban stasiun televisi sepenuhnya. Atas biaya ini dapat *direimburse* bila tagihan (*invoice*) dipisah, bukti-bukti pengeluaran asli seluruhnya diberikan kepada stasiun televisi dan tidak terdapat *mark up* atau *mark down* atasnya serta diatur dalam ketentuan kontrak.
- Stasiun TV membayar kepada rumah produksi sebesar biaya produksi ditambah fee sesuai kesepakatan dalam kontrak. Pembayaran dapat dilakukan ketika sebelum proses produksi berlangsung atau ketika proses produksi berlangsung atau setelah dilakukan penyerahan terjadi.
- Dalam sistem beli pemesanan ini, rumah produksi menyerahkan paket program acaranya kedalam bentuk objek PPN yang berupa JKP kepada stasiun televisi.

c) Bagi hasil (*Sharing*)

- Pada sistem penyerahan bagi hasil ini, rumah produksi menyerahkan paket program acara secara fisik (format audio video) kepada stasiun TV tanpa menerima uang muka atas penyerahan tersebut, sehingga pada saat penyerahan belum diketahui harga atas paket program.
- Stasiun TV menawarkan kepada pihak perusahaan iklan untuk memasang iklan pada paket program tersebut.
- Dalam jangka waktu tertentu stasiun TV akan memberikan bagi hasil setelah mengetahui hasil iklan paket program tersebut. Prosentase bagi hasil telah ditentukan pada saat kontrak kerjasama ditandatangani.
- Penjualan paket program acara dengan mekanisme kontrak bagi hasil (*sharing*) terbagi atas :
  - i. *Revenue sharing*
    - Hak kepemilikan paket program acara bisa berada di stasiun televisi ataupun PH
    - Biaya yang ada dapat menjadi beban kedua belah pihak ataupun ditanggung salah satu pihak sepenuhnya. Atas biaya ini dapat *direimburse* bila tagihan (*invoice*) dipisah, bukti-bukti pengeluaran asli seluruhnya diberikan kepada stasiun televisi dan tidak terdapat *mark up* atau *mark down* atasnya serta diatur dalam ketentuan kontrak.

- Fee/ jumlah yang dibayarkan berdasarkan dari jumlah iklan yang tayang pada acara tersebut.
- Jika hak kepemilikan berada di stasiun televisi maka penyerahan paket program acara termasuk ke dalam penyerahan objek PPN yang berupa BKP, namun jika hak kepemilikan tetap berada di rumah produksi maka penyerahan paket program acara termasuk ke dalam penyerahan objek PPN yang berupa BKP tidak berwujud berupa lisensi.
- Jika objeknya berupa BKP tidak berwujud maka pembayaran yang diterima rumah produksi adalah pembayaran atas royalti.

ii. *Profit sharing*

- Hak kepemilikan acara bisa berada di stasiun televisi ataupun PH
- Biaya sepenuhnya ditanggung rumah produksi
- Fee/ jumlah yang dibayarkan berdasarkan dari jumlah iklan yang tayang pada acara tersebut.
- Jika hak kepemilikan berada di stasiun televisi maka penyerahan paket program acara termasuk ke dalam penyerahan objek PPN yang berupa BKP, namun jika hak kepemilikan tetap berada di rumah produksi maka penyerahan paket program acara termasuk ke dalam penyerahan objek PPN yang berupa BKP tidak berwujud berupa lisensi.

- Jika objeknya berupa BKP tidak berwujud maka pembayaran yang diterima rumah produksi adalah pembayaran atas royalti.

d) Sewa acara

- Pada sistem penyerahan beli putus ini rumah produksi menyerahkan produknya berupa paket program acara secara fisik (format audio video) kepada stasiun televisi, sehingga hak menyiarkan paket program tersebut berada di stasiun televisi untuk jangka waktu tertentu.
- Sistem pembayaran dilakukan setelah rumah produksi menyerahkan paket program acaranya kepada stasiun televisi. Fee/ jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak pembayaran antara stasiun televisi dengan rumah produksi.
- Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk menayangkan paket program tersebut selesai, paket program tersebut dikembalikan ke rumah produksi karena atas hak kepemilikannya tetap berada di rumah produksi tidak pindah ke stasiun televisi.
- Dalam sistem sewa acara ini, rumah produksi menyerahkan paket program acaranya kedalam bentuk objek PPN yang berupa BKP tidak berwujud berupa lisensi kepada stasiun televisi dan pembayaran yang diterima rumah produksi adalah pembayaran atas royalti.



e) Beli Waktu (*Blocking time*)

- Pada sistem penyerahan beli waktu (*blocking time*), rumah produksi menyerahkan paket program acara secara fisik (format audio video) kepada stasiun televisi tanpa menerima uang muka atas penyerahan tersebut, sehingga pada saat penyerahan belum diketahui harga atas paket program.
- Stasiun televisi menayangkan paket program acara tersebut pada jam tertentu biasanya pada waktu-waktu prime time (jam 19.00-22.00) yang telah disepakati oleh rumah produksi dan stasiun televisi sebelumnya (setelah terjadi transaksi jual beli waktu tayang).
- Dalam jangka waktu tertentu stasiun televisi akan memberikan pembayaran setelah mendapatkan pendapatan dari pemasangan iklan untuk ketika waktu iklan tersebut tayang di waktu program acara tersebut berlangsung.
- Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk menayangkan paket program tersebut selesai, paket program tersebut dikembalikan ke rumah produksi karena atas hak kepemilikannya tetap berada di rumah produksi tidak pindah ke stasiun televisi.
- Fee/ jumlah yang dibayarkan stasiun televisi berdasarkan dari jumlah iklan yang tayang pada acara tersebut.
- Karena hak kepemilikan tetap berada di rumah produksi maka penyerahan paket program acara termasuk ke dalam

penyerahan objek PPN yang berupa BKP tidak berwujud berupa lisensi dan pembayaran yang diterima rumah produksi adalah pembayaran atas royalti.

Secara sederhana penentuan jenis objek PPN terutang atas penyerahan paket program acara berdasarkan penggolongan/ klasifikasi objek PPN dapat terlihat dalam tabel berikut :



**Tabel IV.2**  
**Penentuan Jenis Objek PPN Terutang atas**  
**Penjualan Paket Program Acara**

Objek PPN	BKP	BKP tidak berwujud	JKP
<b>Beli putus</b>	Hak kepemilikan atas hak cipta ( <i>copy right</i> ) pada paket program acara berpindah dari rumah produksi ke stasiun televisi		
<b>Pemesanan</b>			Pembuatan paket program acara baru dilakukan bila ada pesanan dari stasiun televisi.  Hak kepemilikannya atas hak cipta ( <i>copy right</i> ) paket program acara berada di stasiun televisi.
<b>Bagi hasil</b>	Hak kepemilikan atas hak cipta ( <i>copy right</i> ) pada paket program acara berpindah dari rumah produksi ke stasiun televisi	Hak kepemilikannya (hak cipta) tetap berada di rumah produksi tidak pindah ke stasiun televisi.  Bentuk penyerahannya adalah dalam bentuk lisensi (diberikan hak penggunaan untuk disiarkan dalam jangka waktu tertentu), pembayaran yang diterima adalah pembayaran atas royalti	
<b>Sewa acara</b>		Hak kepemilikannya (hak cipta) tetap berada di rumah produksi tidak pindah ke stasiun televisi. Bentuk penyerahannya adalah dalam bentuk lisensi (diberikan hak penggunaan untuk disiarkan dalam jangka waktu tertentu), pembayaran yang diterima adalah pembayaran atas royalti	
<b>Beli waktu</b>		Hak kepemilikannya (hak cipta) tetap berada di rumah produksi tidak pindah ke stasiun televisi. Bentuk penyerahannya adalah dalam bentuk lisensi (diberikan hak penggunaan untuk disiarkan dalam jangka waktu tertentu), pembayaran yang diterima adalah pembayaran atas royalti	

Sumber : Diolah Peneliti

Dengan penjelasan tersebut diatas dan berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Seksi Peraturan PPN dan PTLL Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa :

“Hasil akhir dari sebuah transaksi memang tergantung, bisa BKP ataupun JKP dan itu sudah didefinisikan dalam UU PPN pasal 1. Untuk pengaturan secara khususnya mengenai karakteristik BKP atau BKP tidak berwujud ataupun JKP jika tidak dijabarkan secara detail di UU PPN (*lex specialist*), maka mengikuti peraturan yang berlaku secara umum (*lex generalis*) dalam hal ini dapat mengikuti dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”.<sup>56</sup>

Jadi, dalam penentuan objek PPN terutang atas paket program acara di televisi semuanya tergantung dari kontrak yang terjadi antara rumah produksi dengan stasiun televisi. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme kesepakatan penyerahan antara rumah produksi dengan stasiun televisi, dilakukan secara pasti sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam surat kotrak. Untuk penggolongan kriteria objek PPN, jika tidak terdapat penjelasan secara khusus dalam UU PPN maka dapat menggunakan ketentuan umum yang sifatnya *lex generalis* seperti KUH Perdata.

Dalam menentukan apakah paket program acara tersebut termasuk kriteria BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP adalah melihat dari pada ketentuan isi dalam kontrak yang membahas mengenai hak kepemilikan atas paket program acara dan mengenai tata cara pembuatan paket program acara tersebut terjadi.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Falih.A, Sub.Dit. Peraturan Perpajakan PPN Jasa & PTLL Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 30 Mei 2008.

## 2. Analisa Terhadap Kedudukan dan Latar Belakang Adanya SE-11/PJ.532/2000 atas PPN Paket Program Acara di Televisi

Latar belakang Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Perlakuan PPN atas Paket Program Acara ke Televisi adalah karena semakin banyaknya jumlah stasiun televisi, sehingga meningkatkan volume penjualan paket program acara ke stasiun televisi oleh rumah produksi untuk memenuhi kebutuhan program acaranya. Seksi Peraturan PPN Jasa dan PTLN dari Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa :

“Latar belakang Pemerintah mengeluarkan ketentuan ini dikarenakan Undang-Undang tidak mengatur secara detail semua masalah, sehingga diperlukan Surat Edaran yang merupakan penafsiran resmi Undang-Undang atas suatu kasus. Serta karena volume penjualan paket program acara semakin meningkat seiring dengan munculnya stasiun-stasiun televisi baru”.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan UU No.8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.18 Tahun 2000, tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pasal 4A, baik jenis produk dari Rumah Produksi itu sendiri maupun jenis usaha yang dilakukan oleh Rumah Produksi tidak termasuk kedalam jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Oleh karena itulah mengapa Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan SE-11/PJ.532/2000 untuk menegaskan mengenai pengenaan PPN atas Paket Program Acara di Televisi.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari akademisi di Bidang Pajak Pertambahan Nilai, yakni :

“SE itu sebenarnya dibuat sebagai penegasan dari UU PPN, karena di dalam UU PPN itu sendiri tidak menyebutkan secara

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Wididaningrum, Sub.Dit. Peraturan Perpajakan PPN Jasa & PTLN Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 30 Mei 2008.

terperinci dan jelas mengenai ketentuan tentang jenis barang dan jasa apa saja yang dikenakan dan tidak dikenakan PP. Dan karena terkadang WP juga meminta penegasan dengan surat '*rulling*' mengenai suatu transaksi yang dilakukannya".<sup>58</sup>

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa latar belakang Pemerintah mengeluarkan SE-11/PJ.532/2000 tersebut adalah untuk mempertegas ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 4A UU PPN. Bahwa produk rumah produksi berupa paket program acara yang di jual kepada stasiun televisi adalah termasuk ke dalam objek yang terutang PPN.

Dikeluarkannya peraturan mengenai Perlakuan PPN atas Paket Program Acara di Televisi ternyata memiliki dampak tersendiri, dampak tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak bagi pengusaha rumah produksi (PH) dan yang kedua dampak bagi Pemerintah sendiri. Dampak bagi pengusaha rumah produksi menurut Ketua Umum PPFI :

"Dampaknya ya sebagai konsekuensi dari adanya peraturan itu, bagi PH menjadi semakin tinggi saja biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha PH dalam memproduksi suatu acara. Dan otomatis semakin menambah beban pengusaha PH itu sendiri karena, terkadang atas beban PPN yang ada menjadi tanggungan PH untuk membayarnya terlebih dahulu dalam hal pembayaran terjadi setelah acara diserahkan".<sup>59</sup>

Dampak bagi Pemerintah, seperti diungkapkan oleh akademisi di bidang Pajak Pertambahan Nilai yakni :

"Dampak bagi Pemerintah sendiri akan dapat meningkatkan penerimaan PPN dengan cara yang tepat dan benar, sedangkan bagi pengusaha PH maupun dan pihak lain yang menggunakan jasa PH menurut saya dengan keluarnya peraturan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan mereka sebagai wajib pajak dalam

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Untung Sukardji, Akademisi di bidang Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 16 Mei 2008.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raam Punjabi, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Film Indonesia, tanggal 30 April 2008.

melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak khususnya PPN".<sup>60</sup>

Jadi, dengan adanya SE-11/PJ.4532/2000 mengenai PPN atas Paket Program Acara ternyata tidak semuanya memiliki dampak yang positif namun, juga ada sisi negatifnya. Sisi positif yang dapat diambil adalah dengan adanya SE-11/PJ.532/2000 diantaranya yakni dapat meningkatkan penerimaan Negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai kepastian hukum dalam pemungutan PPN atas paket program acara. Untuk sisi negatif yang ada, lebih banyak terjadi pada pengusaha rumah produksi karena secara tidak langsung karena keluhan penambahan biaya yang harus dikeluarkan dalam memproduksi suatu program acara.

Keberadaan SE-11/PJ.532/2000 sendiri sebenarnya secara tidak langsung ditujukan sebagai pedoman bagi para pengusaha rumah produksi yang sebagian besar usahanya adalah memproduksi acara untuk program di televisi, karena tidak semua rumah produksi mengetahui secara baik mengenai bagaimana perlakuan PPN atas produknya yang berupa paket program acara. Dalam pembukaan SE-11/PJ.532/2000 juga dikatakan bahwa SE tersebut dikeluarkan karena sehubungan dengan adanya perbedaan persepsi mengenai pengenaan PPN terhadap paket program acara di televisi, maka hadirnya SE tersebut berperan dan ditujukan sebagai penegasan atas perlakuan PPN atas transaksi penjualan paket program acara.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Untung Sukardji, Akademisi di bidang Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 16 Mei 2008.

Karena didalam SE dijelaskan bahwa keluarnya SE tersebut karena terdapat perbedaan persepsi mengenai pengenaan PPN atas paket program acara di televisi, berarti dapat dikatakan bahwa keberadaan SE ini tergolong ke dalam kategori *advance ruling*. Dimana yang dimaksud dengan *advance ruling* dalam *Internasional Tax Glossary* adalah :

*“a procedure available in many countries under which a taxpayer may obtain formal confirmation from the tax authorities, in advance of entering into specific transaction, of the related tax consequences”.*<sup>61</sup>

Dengan kata lain *advance ruling* adalah sebagai suatu surat konfirmasi tertulis untuk penegasan (*ruling*) yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak sebagai Otoritas Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang meminta surat penegasan (*ruling*) tersebut atas suatu transaksi (bisa spesifik atau umum) yang sudah atau akan dilakukan oleh wajib pajak.<sup>62</sup> Dengan keberadaan SE-11/PJ.532/2000 sebagai *advance ruling* ini seharusnya dapat menjadi pedoman dan mempermudah rumah produksi sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait dengan ketentuan PPN atas paket program acara. Selain itu keberadaan SE-11/PJ.532/2000 diharapkan juga dapat mencegah perbedaan pandangan terhadap perlakuan perpajakan antara rumah produksi sebagai wajib pajak dan Ditjen Pajak.

---

<sup>61</sup> Darussalam dan Danny Septriadi, “Pentingnya Advance Ruling dalam Self Assessment System”. Inside Tax, Edisi 02/ Desember/ 2007, hlm.19.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.18-19.



Dalam hieraki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdapat UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hieraki perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. UU/ Peraturan Pemerintah Penganti UU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Pada pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hieraki sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1). Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), menurut penjelasan pasal 7 ayat (4), antara lain adalah peraturan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri.

Kedudukan SE sendiri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai *advance ruling* ternyata tidak terdapat di dalam hieraki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai penjelasan pasal 7 ayat (4) UU No.19 Tahun 2004 ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan lain. Dalam UU Pajak yang ada dan berlaku (UU PPh, PPN

dan KUP) tidak dikenal pendelegasian kekuasaan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak.<sup>63</sup> Ketika sebagian besar rumah produksi menggunakan SE-11/PJ.532/2000 sebagai pedoman dalam pemungutan PPN atas paket program acara, tetapi ternyata sebenarnya kehadiran SE ini tidak memiliki status hukum yang jelas dan kuat (tidak memiliki kekuatan hukum). Dengan kata lain atas SE-11/PJ.532/2000 sebenarnya tidak dapat dijadikan pedoman dan tidak mengikat bagi rumah produksi dalam melakukan pemungutan PPN atas paket program acara di televisi.

Karena atas kedudukan SE tidak memiliki status kekuatan hukum sehingga menjadi tidak dapat mengikat rumah produksi sebagai wajib pajak, maka ketentuan mengenai perlakuan pemungutan PPN atas paket program acara sesuai ketentuan hukum positif dikembalikan kepada aturan secara umum yang berlaku atasnya yakni UU PPN No.18 Tahun 2000 dan UU KUH Perdata. Hal tersebut berlaku tidak hanya atas mekanisme penyerahan, ketentuan tarif, saat pembuatan faktur pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) saja, tetapi juga atas penentuan objek PPN dan saat terutang PPN. Bilamana dalam ketentuan UU PPN yang ada tidak terdapat penjelasan yang cukup jelas, maka dapat merujuk dari ketentuan yang berlaku secara umum (*lex generalis*) pada UU KUH Perdata.

---

<sup>63</sup> Darussalam dan Danny Septriadi, "Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenaikan Pajak, Tinjauan Akademis Terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia", (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), hlm.55.

## **B. Penentuan Saat Terutang PPN atas Transaksi Penyerahan Paket Program Acara ke Televisi**

### **1. Perlakuan PPN atas Paket Program Acara Televisi**

Perlakuan PPN atas paket program acara di televisi secara umum sebenarnya tidak berbeda dengan perlakuan PPN atas transaksi penjualan lainnya. Atas produk rumah produksi yang berupa paket program acara televisi telah diatur perlakuan PPNnya secara spesifik oleh pemerintah melalui SE-11/PJ.532/2000 dan mulai berlaku sejak 1 Mei 2000, namun peraturan tersebut sifatnya tidak mengikat wajib pajak dalam hal ini rumah produksi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal tersebut dinyatakan oleh Seksi Peraturan PPN dan PTLN Direktorat Jenderal Pajak :

“Sesuai dengan sifatnya, Surat Edaran lebih bersifat penegasan untuk internal sehingga tidak mengikat bahwa transaksi dari rumah produksi harus seperti salah satu dari 3 jenis transaksi yang di sebutkan di SE-11/PJ.532/2000. Surat Edaran lebih bersifat sebagai pedoman bagi kita menentukan saat terutang PPN, bila terdapat transaksi seperti yang disebut dalam Surat Edaran. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perkembangannya akan muncul lagi transaksi-transaksi lain yang belum diatur. Aturan perpajakan juga bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. Bila terdapat suatu transaksi yang belum diatur khusus, maka digunakan aturan yang berlaku umum”.<sup>64</sup>

Paket program acara di televisi sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tayangan acara yang ditayangkan di televisi yang melibatkan pihak lain yang bertujuan komersil, termasuk didalamnya yang berjenis sinetron, dokumenter, kuis, reality show, talk show, film, film animasi dan lain sebagainya. Atas penjualan paket program acara di

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Widanigrum dan Bapak Falih.A, Sub.Dit. Peraturan Perpajakan PPN Jasa & PTLN Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 30 Mei 2008.

televisi rumah produksi sebagai PKP sekaligus sebagai wajib PPN, maka wajib melakukan kewajiban perpajakannya baik PPh maupun PPN.

Rumah produksi dikatakan sebagai wajib PPN karena berdasarkan ketentuan PPN yang berlaku di Indonesia. Rumah produksi ini termasuk ke dalam kategori badan (subjek pajak), sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif, yaitu memproduksi dan benar-benar menyerahkan barang kena pajak, mendistribusikan barang kena pajak, mengimpor dan mengekspor barang kena pajak atau melakukan jasa kena pajak dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya di Daerah Pabean Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>65</sup>

Untuk perlakuan PPN sendiri karena paket program acara tidak termasuk kedalam daftar *negative list* PP No.144 Tahun 2000, maka untuk barang dan jasa dari hasil produk rumah produksi yang berupa paket program acara termasuk dalam jenis penyerahan yang dikenakan dan terutang PPN sesuai dengan ketentuan PPN yang berlaku secara umum yakni UU PPN No.18 Tahun 2000. Tarif PPN yang terutang menurut pasal 7 UU PPN No.18 Tahun 2000 adalah sebesar 10%. PPN terutangnya sesuai dengan pasal 9 UU PPN No.18 Tahun 2000 dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU PPN No.18 Tahun 2000 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

---

<sup>65</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi, Op.Cit.*, hlm. 31

## **2. Saat Terutang PPN atas Penyerahan Paket Program Acara ke Stasiun Televisi**

Penyerahan yang terutang menurut ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A dan penjelasan pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000.

Untuk menentukan apakah suatu transaksi penyerahan BKP di Dalam Negeri terhutang PPN, harus dipenuhi syarat-syarat terutangnya PPN secara kumulatif sebagai berikut :

- A. Dari penjelasan pasal 4 UU PPN Tahun 2000, dapat disimpulkan bahwa syarat transaksi penyerahan BKP di dalam negeri terutang PPN adalah :
  - 1. Barang yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP)
  - 2. Penyerahan dilakukan di Daerah Pabean Indonesia<sup>66</sup>
  - 3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- B. Selain itu, ada 2 syarat lain yang secara implisit tersirat dalam Undang-Undang, yaitu :
  - 4. Penyerahannya termasuk Penyerahan Terhutang PPN (lihat pasal 1A ayat (1) &(2))
  - 5. Yang menyerahkan : Pengusaha Kena Pajak (lihat penjelasan pasal 3A (2) UU PPN dan pasal 14 (1) huruf e UU KUP)

Untuk menentukan apakah suatu transaksi penyerahan JKP terhutang pajak, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Syarat yang disebutkan dalam Penjelasan pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000 :
  - 1. Jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak
  - 2. Penyerahan dilakukan di Daerah Pabean Indonesia

---

<sup>66</sup> Daerah Pabean Indonesia adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- B. Syarat yang secara implisit tersirat dalam Undang-Undang
4. Yang menyerahkan : Pengusaha Kena Pajak (lihat penjelasan pasal 3A ayat 2 UU PPN Tahun 2000)

Paket program acara dalam penyerahan yang dilakukan oleh rumah produksi sebagai PKP kepada stasiun televisi memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena syarat-syarat transaksi penyerahan terutang PPN yang dilakukan telah terpenuhi semuanya, maka atas penyerahan paket program acara oleh rumah produksi ke stasiun televisi termasuk ke dalam transaksi penyerahan yang terutang PPN. Objek yang diserahkan sebenarnya sama yakni atas paket program acara, namun dalam penentuan jenis objeknya semuanya tergantung dari ketentuan isi kontrak antara rumah produksi dengan stasiun televisi seperti telah dijelaskan pada sub bab terdahulu dalam Penentuan Objek PPN atas Transaksi Penjualan Paket Program Acara di Televisi. Konsekuensi dari melakukan transaksi penyerahan yang terutang PPN, maka kewajiban sebagai pemungut PPN harus dilakukan oleh rumah produksi dalam transaksi penjualan paket program acara tersebut kepada stasiun televisi sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku.

Setelah menentukan objek PPN dan transaksi penyerahan paket program acara yang terutang PPN, hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah mengenai ketentuan saat terutang PPN. Ketentuan saat terutang PPN diatur dalam pasal 11 UU PPN Tahun 2000, yang mengatur bahwa :

- “(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat :
- a. penyerahan Barang Kena Pajak;

- b. impor Barang Kena Pajak;
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
  - f. ekspor Barang Kena Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan”.<sup>67</sup>

Selain itu dalam pasal 13 PP No.24 Tahun 2002, diatur lebih lanjut

bahwa saat terutangnya PPN untuk BKP tidak berwujud dan JKP adalah :

- “(1) Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau Pengusaha jasa angkutan.
- (2) Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- (3) Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
- a. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak;
  - b. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak;
  - c. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak; atau
  - d. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.

---

<sup>67</sup> Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- (4) Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya".<sup>68</sup>

Penentuan kapan saat terutang atas penyerahan paket program acara dengan mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti yang terjadi dalam kontrak penjualan antara rumah produksi dengan stasiun televisi adalah sebagai berikut :

1. Sistem Beli Putus

Pada sistem beli putus ini objek yang terutang PPN atas paket program acara adalah dalam bentuk BKP, maka saat terutangnya PPN adalah pada saat rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun televisi. Jika dalam hal terjadi pembayaran sebelum penyerahan BKP, maka saat terutangnya pajak adalah pada saat terjadinya pembayaran tersebut.

Saat pembuatan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan paket program acara, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak harus dibayar selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran. DPP yang digunakan adalah sebesar harga jual dengan tarif 10%.

*Kasus 1 :*

Rumah produksi TAX Entertainment membuat suatu program berupa kuis anak-anak. Acara tersebut ditawarkan kepada salah satu stasiun televisi swasta dan mereka menerima

---

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan UU PPN No.18 Tahun 2000.



tawaran tersebut. Pembayaran dilakukan dengan sistem beli putus seharga Rp 300.000.000,00 per episode. Oleh karena pembayaran dilakukan dengan cara beli putus, maka atas program acara tersebut seluruhnya menjadi milik stasiun televisi.

Penyerahan program acara yang dibayar dengan sistem beli putus berarti termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu, atas penyerahan program acara terutang PPN 10% dengan DPP Rp 300.000.000,00 yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 per episode.

## 2. Sistem Pemesanan

Pada sistem pemesanan ini objek yang terutang PPN atas paket program acara adalah dalam bentuk JKP, maka saat terutangnya PPN adalah pada saat rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun televisi untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Jika dalam hal terjadi pembayaran sebelum penyerahan JKP, maka saat terutangnya pajak adalah pada saat terjadinya pembayaran tersebut.

Saat pembuatan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan paket program acara, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak harus dibayar selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran. DPP yang digunakan adalah sebesar harga penggantian dengan tarif 10%.

Biasanya pihak pemesan baru akan membayar jika pesanannya sudah selesai dibuat atau dengan kata lain biaya

dikeluarkan oleh rumah produksi terlebih dahulu. Pembayaran dengan hal ini haruslah dilakukan secara berhati-hati, karena akan berpengaruh pada penghitungan pajaknya karena biaya produksi dan *fee* yang dibayarkan oleh stasiun televisi sebagai pihak pemesan kepada rumah produksi seluruhnya akan menjadi DPP dalam menghitung PPN terutang jika tagihannya (*invoice*) tidak dipisahkan menjadi dua komponen.

Jika tagihan tersebut dipisah, maka DPP atas PPN terutang hanya dihitung atas *fee*-nya saja sepanjang penggantian (*reimbursement*) biaya produksi tersebut memenuhi syarat :

1. Dokumen pengeluaran biaya asli harus diserahkan kepada penanggung beban (stasiun televisi);
2. Tidak ada mark-up atau mark-down saat penagihan tagihan;
3. Ketentuan tersebut diatur secara tertulis dalam kontrak;
4. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dimintakan penggantian harus dibuat atas nama klien atau menggunakan metode q.q., kecuali FP harus mencantumkan nama klien (tidak boleh q.q.)

#### *Kasus 2 :*

Rumah produksi TAX Entertainment menerima pesanan dari salah satu stasiun televisi swasta untuk membuat program acara akhir tahun. Di dalam kontrak kerjanya, TAX Entertainment akan menerima komisi atas jasa yang dilakukannya sebesar Rp 400.000.000,00. Dalam kontrak tersebut juga ditentukan bahwa biaya produksi ditanggung terlebih dahulu oleh pihak TAX

Entertainment dan akan diganti setelah program tersebut selesai dibuat.

Setelah dikerjakan selama 2 bulan, akhirnya program tersebut selesai dengan menghabiskan biaya produksi sebesar Rp 300.000.000,00 dan diserahkan kepada pihak televisi dengan tagihan yang terpisah antara komisi dan biaya produksi dengan menyerahkan semua data-data asli atas pembelian semua barang dan jasa yang terkait dengan biaya produksi. Dengan demikian atas penyerahan program tersebut terutang PPN 10% dengan DPP sebesar Rp 400.000.000,00 yakni Rp 40.000.000,00. Namun, besarnya DPP tersebut akan berbeda jika didalam kontrak tidak disebutkan adanya pemisahan antara komisi dengan biaya produksi sebagaimana dijelaskan diatas dan penagihannya juga dilakukan tanpa adanya pemisahan antara komisi dengan biaya produksi tersebut. Jika memang demikian, maka PPN dengan DPP sebesar Rp 700.000.000,00 yakni Rp 70.000.000,00.

### 3. Sistem Bagi Hasil (*Sharing*)

Pada sistem bagi hasil (*sharing*) ini baik untuk *revenue sharing* ataupun *profit sharing* karena objek yang terutang PPN atas paket program acara bisa dalam bentuk BKP atau BKP tidak berwujud, maka saat terutangnya PPN adalah :

#### a. BKP

Pada saat rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun televisi. Jika dalam hal

terjadi pembayaran sebelum penyerahan BKP, maka saat terutangnya pajak adalah pada saat terjadinya pembayaran tersebut.

b. BKP Tidak Berwujud

Pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa berikut :

- a. saat harga penyerahan paket program acara dinyatakan sebagai piutang oleh rumah produksi;
- b. saat harga penyerahan paket program acara ditagih oleh rumah produksi;
- c. saat harga penyerahan paket program acara diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh rumah produksi; atau
- d. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara rumah produksi dengan stasiun televisi, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.

Saat pembuatan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN dan untuk objek BKP tidak berwujud, saat pembuatan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 PP No.24 Tahun 2002. DPP yang digunakan adalah sebesar jumlah iklan yang tayang di acara tersebut dengan persentase bagi hasil tertentu yang seharusnya diterima rumah produksi berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan tarif 10% bila paket program tersebut laku sebelum ketentuan masa pembuatan faktur pajak berakhir. Bila sampai dengan jangka waktu pembuatan faktur pajak berakhir, tetapi program tersebut belum juga tayang maka DPP yang digunakan untuk faktur pajak adalah Rp 0 karena

belum diketahui berapa jumlah penghasilan yang masuk dari iklan untuk program acara tersebut. Ketika program acara tersebut tayang maka rumah produksi wajib membuat faktur pajak lagi dengan DPP sebesar jumlah iklan yang tayang di acara tersebut dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak dengan tarif 10%.

*Kasus 3 :*

Rumah produksi TAX Entertainment menawarkan acara berupa talk show tiga mata kepada salah satu stasiun televisi. Dalam melakukan negosiasi tersebut akhirnya pihak TAX Entertainment menerima pendapatan dengan prosentase 50:50. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan talk show tersebut sebesar Rp 200.000.000,00 per episode. Setelah beberapa waktu acara tersebut berlangsung pendapatan yang diterima TAX Entertainment sebesar Rp 500.000.000,00 per episode berdasarkan pembagian hasil dengan pihak televisi. PPN yang terutang adalah sebesar 10% dengan DPP sebesar Rp 500.000.000,00 yakni Rp 50.000.000,00 per episode, dengan catatan jika biaya yang dikeluarkan sepenuhnya ditanggung oleh rumah produksi atau stasiun televisi (atas data-data asli yang terkait dengan biaya produksi diserahkan kepada pihak stasiun televisi).

Namun, jika biaya yang dikeluarkan menjadi beban bersama antara rumah produksi dengan stasiun televisi dengan persentase 50:50 dan data-data asli yang terkait dengan biaya

produksi tidak diserahkan ke stasiun televisi, maka PPN yang terutang adalah 10% dengan DPP sebesar Rp 600.000.000,00 yakni Rp 60.000.000,00.

#### 4. Sistem Sewa Acara

Pada sistem sewa acara ini objek yang terutang PPN atas paket program acara adalah dalam bentuk BKP tidak berwujud, maka saat terutangnya PPN adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu peristiwa-peristiwa berikut :

- a. saat harga penyerahan paket program acara dinyatakan sebagai piutang oleh rumah produksi;
- b. saat harga penyerahan paket program acara ditagih oleh rumah produksi;
- c. saat harga penyerahan paket program acara diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh rumah produksi; atau
- d. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara rumah produksi dengan stasiun televisi, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.

Saat pembuatan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 PP No.24 Tahun 2002. DPP yang digunakan adalah yang digunakan adalah sebesar harga jual dengan tarif 10%.

#### *Kasus 4 :*

Rumah produksi TAX Entertainment membuat suatu program berupa drama komedi. Acara tersebut ditawarkan kepada salah satu stasiun televisi dan mereka menerima. Dalam negosiasi yang dilakukan antara rumah produksi dengan stasiun

televisi drama komedi tersebut dapat tayang di stasiun televisi yang bersangkutan untuk jumlah pemutaran dan jangka waktu pemutaran tertentu. Setelah jangka waktu kontrak tersebut selesai rumah produksi dapat menawarkan program tersebut ke stasiun televisi lain untuk di putar. Pembayaran dilakukan dengan sistem kontrak sewa acara seharga Rp 250.000.000,00 maka penyerahan tersebut terutang PPN 10% dengan DPP sebesar Rp 250.000.000,00 yakni Rp 25.000.000,00. Dan bila rumah produksi menawarkan ke stasiun televisi lain harga program tersebut tidaklah sebesar harga seperti program tersebut pertama kali ditawarkan namun jauh lebih murah, sehingga atas besarnya jumlah PPN terutang tidaklah sama antara penjualan awal dengan penjualan selanjutnya.

##### 5. Sistem Beli Waktu (*Blocking Time*)

Pada sistem beli waktu (*blocking time*) ini objek yang terutang PPN atas paket program acara adalah dalam bentuk BKP tidak berwujud, maka saat terutangnya PPN adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu peristiwa-peristiwa berikut :

- a. saat harga penyerahan paket program acara dinyatakan sebagai piutang oleh rumah produksi;
- b. saat harga penyerahan paket program acara ditagih oleh rumah produksi;
- c. saat harga penyerahan paket program acara diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh rumah produksi; atau
- d. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara rumah produksi dengan stasiun televisi, dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.

Saat pembuatan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 PP No.24 Tahun 2002. DPP yang digunakan adalah sebesar harga jual yang jumlahnya didapatkan dari hasil iklan yang tayang ketika acara tersebut diputar dengan tarif 10%.

*Kasus 5 :*

Rumah produksi TAX Entertainment memiliki program *reality show* yakni Tax Idol. TAX Entertainment melakukan penawaran ke stasiun televisi untuk membeli jam tayang prime time pk.19.00 s/d pk. 20.00 sebesar Rp 200.000.000,00. Berdasarkan kontrak kesepakatan antara rumah produksi dan stasiun televisi atas pendapatan yang didapatkan oleh stasiun televisi ketika penayangan *reality show* tersebut yang berasal dari biaya pemasangan iklan, stasiun televisi memiliki kewajiban untuk membayarkan sepenuhnya pendapatan yang diduplikatnya itu. Seandainya jumlah pendapatan yang masuk dari iklan yang tayang pada jam Tax Idol berlangsung adalah sebesar Rp 350.000.000,00 maka PPN terutang atas program acara tersebut adalah sebesar 10% dari DPP Rp 350.000.000,00 yang jumlahnya didapatkan dari hasil iklan yang tayang ketika acara tersebut diputar yakni Rp 35.000.000,00.